

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecenderungan kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada (Rahmawati dan Idjang 2012). Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan (*fraud*). kecurangan dengan cara menyiasati sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumat, 2011:158).

Menurut Tuanakotta (2013:28) kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau ancaman. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Syarif, 2016)

Kecurangan (*fraud*) yang bisa terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Kecurangan dapat dikurangi bahkan dapat dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya utama seharusnya terdapat pada poin pencegahannya. Upaya mencegah kecurangan dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur, tetapi meliputi pengendalian terhadap anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa internal. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan akan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal suatu perusahaan kuat, maka kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan dapat diperkecil (Sofianingsih, 2012).

Dalam Instansi Pemerintahan khususnya Inspektorat juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas system pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan sistem. Jika terlanjur terjadi kecurangan harus berupaya menemukan sebab-sebab terjadinya untuk menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi (STAN, 2007).

Teori penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah teori fraud pentagon merupakan pengembangan dari *fraud triangle theory* oleh Cressey (1953), kemudian *fraud diamond theory* yang dikembangkan oleh Wolf & hermanson (2004). Crowe, (2011) mengembangkan teori *fraud tiangle* dan *fraud diamond*

menjadi teori fraud pentagon adalah adanya tekanan, peluang, Rasionalisasi, kompetensi dan Arogansi (Danuta, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain faktor pengendalian internal penerapan *good government* atau tata kelola yang baik juga mempengaruhi tingkat kecurangan. *good government* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam menciptakan sebuah struktur dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan, sehingga memiliki sistem yang dapat mengatur Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Alfian dkk, 2018).

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. misalnya Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Korupsi merupakan bagian dari kecurangan (Nurhasanah, 2016) *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2014) mengkategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Pembentukan dalam pengendalian internal memainkan peranan penting dalam mencegah kecurangan. Pengendalian internal juga merupakan dasar bagi keputusan bahwa manajemen dan pihak berwenang yang terkait harus fokus pada cara-cara yang lebih strategis dari pengendalian internal sebagai cara untuk mencegah kecurangan. Selain faktor pengendalian internal penerapan *good government* atau tata kelola yang baik juga mempengaruhi tingkat kecurangan. *good government* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam menciptakan sebuah struktur dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan, sehingga memiliki sistem yang dapat mengatur Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. peluang terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup besar. Di pemerintah daerah kecurangan tersebut dapat terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Amalia, 2013).

Penelitian tentang pencegahan *fraud* sudah banyak dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, Solaeman (2013) menyimpulkan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dan

Good Corporate Government berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Syarif (2016), menyimpulkan bahwa Pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Artinya adalah bahwa semakin diterapkannya pengendalian internal dengan baik di SKPD maka tindakan kecurangan akan dapat berkurang, *good government* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Ini artinya apabila suatu pemerintahan telah menerapkan prinsip-prinsip *good government* maka dapat dikatakan tindakan kecurangan akan berkurang. Rahmadhany (2017) Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan fenomena GAP yang terjadi, maka menarik perhatian untuk melakukan penelitian tentang pencegahan kecurangan yang ada di Inspektorat Kabupaten se Madura. Dikarenakan dari kasus Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan tindakan kecurangan, Syarif Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa Ada yang disesalkan, seharusnya kan Inspektorat Pemkab Kabupaten Pamekasan itu jadi pengawas internal. Tapi dia malah jadi mata rantai di proses suap menyuap. Dan kasus suap ini berhubungan dengan implementasi dana desa untuk membuat paving blok dengan nilai proyek Rp 100 Juta namun hasilnya ada kekurangan volume (m.tribunnews).

Inspektorat Kabupaten Pamekasan sendiri bukan menjadi rahasia umum bahwa kepala daerahnya tersangkut dalam kasus korupsi. Sehingga ada yang disesalkan terhadap peranan dari inspektorat selaku auditor internal yang bertugas mengawasi pemerintah kabupaten dengan menerapkan auditor dan peranan seluruh pegawai dalam lingkup inspektorat kabupaten yang ada di

madura dalam melakukan masing-masing tugas yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan. Sedikit contoh pada tahun 2017 terjadi kecurangan oleh Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kasubag Umum, Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Inspektur Kabupaten Pamekasan serta Kepala Desa. Banyak yang menyesalkan, seharusnya inspektorat Pemerintah kabupaten Pamekasan itu jadi pengawas internal. Tapi malah jadi mata rantai diproses suap menyuap (m.tribunnews). Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Pengendalian Internal, Kompensasi dan Good Government Terhadap Pencegahan Kecurangan Di Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Se Madura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan, diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten se Madura
2. Bagaimana pengaruh penerapan kompensasi terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten se Madura
3. Bagaimana pengaruh penerapan *good government* terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten se Madura.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikatif, aktivitas pengendalian dan pemantauan.
2. Membahas tentang pengaruh kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap pencegahan kecurangan
3. Informasi yang disajikan *good government* (kepemerintahan yang baik) kurang terjamin karena masih terdapat pendeteksian kecurangan yang terjadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal, kompensasi dan *good government* terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi di Inspektorat Kabupaten se Madura dapat tercapai secara efektif dan efisien ataukah tidak sama sekali tercapai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good government* terhadap pencegahan kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi adalah:

a. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bahan informasi dan pertimbangan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Kabupaten mengenai pengambilan keputusan, langkah-langkah pengendalian Internal di Inspektorat Kabupaten se Madura.

b. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai sumbangan dalam karya ilmiah perbendaharaan perpustakaan dan pembeding bagi mahasiswa yang akan datang dalam mengadakan penelitian di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswi di Universitas Trunojoyo Madura dengan keadaan sebenarnya yang ada di dalam dunia kerja serta menambah wawasan peneliti tentang sistem pengendalian internal, kompensasi dan *good government* terhadap pencegahan kecurangan yang ada di Inspektorat Kabupaten Se Madura.

d. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi Pemerintahan melalui Inspektorat Kabupaten Se Madura.

e. Bagi peneliti berikutnya

Sebagai sumber pemikiran dan referensi untuk penelitian bagi peneliti berikutnya.